

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 6126.3081/10/SJ.H/1985
Sifat :
Lamp. :
Perihal : Perubahan Surat Edaran
Menteri Pertambangan dan
Energi No. 497/M.103/
SJH/1979.

Jakarta, 16 Nopember 1985

Kepada Yth.
Sdr. Direktur Jenderal
Pertambangan Umum
Jl. Jend Gatot Subroto
Kav. 49
di

J A K A R T A

Menunjuk surat No. 1888/20/030000/1985 tanggal 5 Nopember 1985 perihal tersebut pada pokok surat ini, maka dengan ini kami dapat menyetujui usul Saudara tersebut.

Dengan demikian:

1. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi berwenang untuk memberikan SKIP untuk pengusaha nasional.
2. Lampiran 3 dan 4 dari Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi No. 497/M.103/SJH/1979 berubah menjadi sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

A.N. MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Sekretaris Jenderal,

.ttd

Atwar Nurhadi

ibusan :

Menteri Pertambangan dan Energi (sebagai laporan).

Menteri Dalam Negeri.

Irjen Dep. Pertambangan dan Energi.

Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Sumber Daya Mineral.

Dirjen SOSPOL Dep. Dalam Negeri.

Pengawas Keamanan Negara Bag. VMABAK.

Semua Kepala Biro dilingkungan Dep. Pertambangan dan Energi.

Direktur Dit. Teknik Pertambangan.

Direktur Dit. Pembinaan Pengusahaan Pertambangan.

Semua Ka. Kanwil Dep. Pertambangan dan Energi.

Arsip.

SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP).

Nomor :

Berkenaan dengan surat permohonan tanggal
maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi No. 497/
M.103/SJH/1979 tanggal 14 Pebruari 1979 dan Surat Menteri Pertambangan
dan Energi No. tanggal dengan ini Direktur Direktorat
Teknik Pertambangan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan
dan Energi atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi *) memberikan
izin kepada :

Nama :
Umur : tahun .
Kwalifikasi :
Alamat :

untuk mengadakan peninjauan di daerah Propinsi Kabupaten
..... Kecamatan , untuk mengetahui kemungkinan-
kemungkinan adanya endapan bahan galian, dalam rangka permohonan Kuasa
Pertambangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) buian, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
2. SKIP ini tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya;
3. Diperkenankan membawa peralatan dan diizinkan mengambil contoh-contoh batuan/bahan galian dari lapisan tanah dalam jumlah dan batas yang wajar;
4. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian, pengeboran inti dan pemetaan geologi/topografi.
5. Sebelum mengadakan peninjauan, pemegang SKIP memberitahukan kepada Gubernur dan Pejabat/ Instansi setempat lainnya yang berwenang tentang kunjungannya;
6. Sebelum berakhirnya SKIP ini pemegang SKIP harus sudah menyampaikan laporan tentang hasil peninjauan secara tertulis kepada : Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta, dengan tembusan kepada:
 - Sekjen Departemen Pertambangan dan Energi;

- Direktorat Jenderal Sumberdaya Mineral up. Direktorat Sumberdaya Mineral di Bandung;
 - Gubernur Kepala Daerah setempat;
 - Direktorat Teknik Pertambangan. di Jakarta;
 - Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi setempat.
7. SKIP ini bukan merupakan Kuasa Pertambangan dan dilarang mempergunakan SKIP ini diluar tujuan dan maksudnya.

Kepada segenap Instansi Pemerintah yang bersangkutan diharapkan bantuan seperlunya, dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal :

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Direktur Direktorat Teknik Pertambangan

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekjen/Irjen Dep. Pertambangan dan Energi;
2. Dirjen. Pertambangan Umum;
3. Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral cq.Dit. Sumber Daya Mineral.
4. Dirjen SOSPOL Dep. Dalam Negeri.
5. Gubernur Kepala Daerah setempat;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi setempat.
7. Bupati/ KDH setempat;
8. Arsip.

Catatan.

*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT KETERANGAN IJIN PENINJAUAN (SKIP)
Nomor :**

Berkenaan dengan surat permohonan No. tanggal maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi No. 497/M.103/SJH/1979 tanggal 14 Pebruari 1979. dengan ini Direktur Jenderal Pertambangan Umum cq. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan memberikan izin kepada :

1. Nama :
2. Umur : tahun
3. Kualifikasi :
4. Alamat :
5. Kebangsaan :
6. Paspor :
7. Keterangan-keterangan lain :

untuk mengadakan peninjauan di wilayah (sesuai dengan peta terlampir) guna mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya endapan bahan galian dalam rangka penanaman modal asing, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal
- b. SKIP ini tidak memberikan jaminan hak atau prioritas apapun kepada pemegangnya;
- c. Pemegang SKIP ini diperkenankan membawa perlengkapan seperlunya dan diizinkan mengambil contoh-contoh batuan/ bahan galian dari lapisan tanah dalam jumlah dan batas yang wajar;
- d. Dilarang mengadakan penggalian, pengeboran inti dan pemetaan geologi/ topografi;
- e. Sebelum mengadakan peninjauan pemegang SKIP memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dan Kepala Daerah setempat tentang kunjungannya;

- f. Pemegang SKIP harus menyampaikan laporan tertulis tentang hasil peninjauannya kepada **Direktur Jenderal Pertambangan Umum** dengan tembusan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta;
 2. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral u.p. Direktorat Sumber Daya Mineral.
 3. Gubernur dan Bupati Kepala Daerah setempat.
 4. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan, Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan.
 5. Biro Perencanaan Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta;
 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat;
- g. SKIP ini sekali-kali bukan merupakan Kuasa Pertambangan dan dilarang menggunakan untuk tujuan lain dari pada maksud SKIP ini;
- h. Menghargai hak-hak wilayah pertambangan yang telah ada;
- i. Pemegang SKIP harus mentaati ketentuan dan persyaratan perundangan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari pihak yang berwajib;

Kepada segenap Instansi Pemerintah yang bersangkutan di harapkan memberi bantuan seperlunya, dalam rangka pelaksanaan SKIP ini :

Dikeluarkan di : **JAKARTA.**

Pada tanggal :

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan.

(_____)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekjen/Irjen Dep. Pertambangan dan Energi;
2. Bapak Dirjen. Pertambangan Umum;
3. Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral c.q. Dit. Sumber Daya Mineral.
4. Dirjen SOSPOL Dep. Dalam Negeri.
5. Gubernur Kepala Daerah/ Propinsi
6. Pengawas Keamanan Negara Bag. V/MABAK.
7. Direktorat Teknik Pertambangan.
8. Kepala Kantor Wilayah-Dep. Pertambangan dan Energi di
9. Biro Perencanaan Dep. Pertambangan dan Energi.
10. **A r s i p**